

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan merupakan badan usaha yang menjalankan kegiatan di bidang keuangan dengan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Dalam sistem perekonomian, lembaga keuangan berperan sebagai perantara antara pihak yang memiliki surplus dana dan pihak yang membutuhkan dana untuk berbagai keperluan, baik konsumtif maupun produktif. Keberadaan lembaga keuangan sangat penting karena dapat membantu memperlancar arus peredaran dana, meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi, mendorong investasi, serta mendukung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan berbagai layanan keuangan yang memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan dan pengelolaan keuangan. Dengan demikian, lembaga keuangan memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung stabilitas dan perkembangan perekonomian suatu negara (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Lembaga keuangan adalah setiap badan usaha yang kegiatannya berkaitan dengan bidang keuangan, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga keuangan merupakan lembaga yang menjalankan fungsi intermediasi keuangan melalui penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat (Kasmir, 2021).

Secara umum, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memiliki kegiatan utama menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, giro, dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Sementara itu, lembaga keuangan non-bank merupakan lembaga yang menyediakan berbagai jasa keuangan di luar kegiatan perbankan, seperti pembiayaan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan pegadaian (Republik Indonesia, 2022).

Salah satu lembaga keuangan non-bank yang berperan dalam menyediakan layanan pembiayaan kepada masyarakat adalah PT Pegadaian. PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dengan menyediakan berbagai produk dan layanan yang bertujuan untuk membantu masyarakat memperoleh akses pendanaan secara mudah, cepat, dan aman. Selain layanan gadai yang menjadi produk utama perusahaan, PT Pegadaian juga menyediakan berbagai produk pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Dalam upaya mendukung perkembangan usaha masyarakat, PT Pegadaian menawarkan produk pembiayaan mikro yang ditujukan khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Melalui produk tersebut, masyarakat dapat memperoleh tambahan modal usaha dengan persyaratan yang relatif mudah dan proses yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya. Dengan adanya layanan pembiayaan mikro, PT Pegadaian diharapkan dapat membantu

meningkatkan kemampuan usaha masyarakat, memperluas akses terhadap sumber permodalan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan .

2.2. PT Pegadaian

PT Pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa keuangan dan menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank di Indonesia. PT Pegadaian didirikan dengan tujuan untuk memberikan akses layanan keuangan yang mudah, cepat, dan aman kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, PT Pegadaian tidak hanya menyediakan layanan gadai, tetapi juga menawarkan berbagai produk dan layanan keuangan lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan konsumtif maupun produktif (PT Pegadaian, 2025).

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, PT Pegadaian memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan. Salah satu layanan yang disediakan adalah pembiayaan mikro yang ditujukan untuk membantu pelaku usaha mikro dan kecil dalam memperoleh tambahan modal usaha. Kehadiran produk pembiayaan mikro tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha yang dijalankan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Selain menawarkan proses pengajuan yang relatif mudah, PT Pegadaian juga memberikan kemudahan dalam persyaratan dan proses pencairan dana sehingga dapat menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan bagi masyarakat. Melalui berbagai layanan yang diberikan, PT Pegadaian turut berperan dalam mendukung inklusi keuangan serta meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal (PT Pegadaian, 2025).

2.3. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama yang dilakukan oleh lembaga keuangan dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan diberikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik yang bersifat produktif maupun konsumtif. Melalui pembiayaan, masyarakat dapat memperoleh dana yang diperlukan untuk menjalankan atau mengembangkan usaha, memenuhi kebutuhan investasi, maupun kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak pemberi pembiayaan dan pihak penerima pembiayaan yang mewajibkan pihak penerima untuk mengembalikan dana tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Kasmir (2021) menyatakan bahwa pembiayaan merupakan penyediaan sejumlah dana kepada pihak yang membutuhkan dengan kewajiban untuk mengembalikan dana tersebut beserta imbalan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pembiayaan memiliki peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi masyarakat karena dapat membantu memenuhi kebutuhan modal usaha dan meningkatkan produktivitas. Bagi lembaga keuangan, pembiayaan merupakan salah satu sumber pendapatan sekaligus bentuk pelayanan kepada masyarakat dalam menyediakan akses pendanaan yang lebih mudah. Oleh karena itu, proses pemberian pembiayaan harus dilakukan melalui prosedur yang jelas agar dana yang disalurkan dapat digunakan secara tepat dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

2.3.1. Tujuan Pembiayaan

Pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan memiliki beberapa tujuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat maupun lembaga keuangan itu sendiri. Salah satu tujuan utama pembiayaan adalah membantu masyarakat memperoleh tambahan modal usaha yang dapat digunakan untuk menjalankan atau mengembangkan kegiatan usahanya. Dengan adanya pembiayaan, pelaku usaha dapat meningkatkan kapasitas usaha, memperluas kegiatan usaha, serta meningkatkan produktivitas dan pendapatan yang diperoleh.

Selain membantu memenuhi kebutuhan modal, pembiayaan juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan aktivitas usaha dan penciptaan lapangan kerja. Dari sisi lembaga keuangan, pemberian pembiayaan bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari dana yang disalurkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pembiayaan

tidak hanya memberikan manfaat bagi penerima pembiayaan, tetapi juga bagi lembaga keuangan sebagai pihak yang menyalurkan dan (Kasmir, 2021).

2.3.2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan memiliki fungsi yang penting dalam kegiatan perekonomian. Salah satu fungsi pembiayaan adalah meningkatkan daya guna uang, yaitu dengan menyalurkan dana yang sebelumnya menganggur menjadi dana yang produktif dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan ekonomi. Selain itu, pembiayaan juga berfungsi meningkatkan peredaran barang dan jasa karena dana yang diterima masyarakat dapat digunakan untuk mendukung kegiatan produksi maupun perdagangan.

Pembiayaan juga berperan dalam mendorong pertumbuhan usaha, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Melalui pembiayaan, pelaku usaha memiliki kesempatan untuk meningkatkan skala usaha, memperluas pasar, dan meningkatkan pendapatan. Selain itu, pembiayaan dapat membantu pemerataan pendapatan masyarakat karena memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap sumber permodalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Kasmir, 2021).

2.3.3. Jenis-Jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan memiliki berbagai jenis yang disesuaikan dengan tujuan penggunaan dana, jangka waktu, maupun sektor usaha

yang dibiayai. Pengelompokan jenis pembiayaan bertujuan untuk mempermudah lembaga keuangan dalam menyesuaikan produk pembiayaan dengan kebutuhan nasabah sehingga dana yang disalurkan dapat dimanfaatkan secara efektif.

Berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang diberikan untuk mendukung kegiatan usaha, seperti penambahan modal kerja, investasi, maupun pengembangan usaha sehingga diharapkan dapat menghasilkan keuntungan bagi penerima pembiayaan. Sementara itu, pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau rumah tangga yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, seperti pembelian barang konsumsi atau kebutuhan lainnya.

Berdasarkan jangka waktunya, pembiayaan dapat dibedakan menjadi pembiayaan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Pembiayaan jangka pendek umumnya memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Pembiayaan jangka menengah memiliki jangka waktu antara satu hingga lima tahun, sedangkan pembiayaan jangka panjang diberikan dengan jangka waktu lebih dari lima tahun dan umumnya digunakan untuk kebutuhan investasi (Kasmir, 2021).

Di PT Pegadaian, berbagai jenis pembiayaan disediakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Salah satu produk pembiayaan yang berorientasi pada kegiatan produktif adalah

Pembiayaan Mikro yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk memperoleh tambahan modal usaha. Produk ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas usaha serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat (PT Pegadaian, 2026a).

2.4. Pembiayaan Mikro

Pembiayaan mikro merupakan salah satu bentuk layanan pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil untuk memenuhi kebutuhan modal kerja maupun pengembangan usaha. Pembiayaan mikro hadir sebagai solusi bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber permodalan, khususnya pelaku usaha yang belum mampu memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan dengan persyaratan yang lebih kompleks. Melalui pembiayaan mikro, masyarakat dapat memperoleh tambahan dana yang digunakan untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan kegiatan usahanya.

Pembiayaan mikro merupakan layanan pembiayaan yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil dengan tujuan meningkatkan kapasitas usaha, produktivitas, serta kesejahteraan pelaku usaha. Pembiayaan mikro memiliki karakteristik berupa nilai pembiayaan yang relatif kecil, persyaratan yang lebih sederhana, dan proses yang lebih mudah dibandingkan dengan pembiayaan skala besar (Republik Indonesia, 2022).

Tujuan pembiayaan mikro pada dasarnya adalah membantu pelaku usaha memperoleh sumber permodalan untuk menjalankan dan mengembangkan kegiatan

usahnya. Pembiayaan yang diperoleh dapat digunakan untuk kebutuhan modal kerja, penambahan persediaan, pengembangan usaha, maupun kebutuhan produktif lainnya sesuai dengan ketentuan produk pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan mikro tidak hanya berfungsi sebagai sumber dana, tetapi juga dapat mendukung peningkatan kapasitas dan produktivitas usaha mikro dan kecil.

Pembiayaan mikro juga memiliki peran dalam mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan dapat memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas skala usahanya. Rithmaya et al. (2023) menunjukkan bahwa pengajuan kredit mikro bagi UMKM berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pembiayaan serta kemampuan pelaku usaha dalam memberikan informasi mengenai kondisi usahanya. Dalam kegiatan tersebut, pelaku UMKM juga diberikan pemahaman mengenai pengajuan kredit mikro dan penyusunan proposal kredit yang *bankable* dan *feasible*.

Pada lembaga keuangan, pembiayaan mikro dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk produk sesuai dengan karakteristik dan kebijakan masing-masing lembaga. Salah satu contoh pada perbankan adalah pembiayaan mikro melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah yang ditujukan untuk membantu pelaku UMKM memperoleh akses permodalan. Sementara itu, PT Pegadaian juga menyediakan produk pembiayaan yang ditujukan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendanaan usaha.

Pada PT Pegadaian, pembiayaan mikro menjadi salah satu produk yang ditawarkan untuk membantu masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, dalam memperoleh tambahan modal usaha. Produk pembiayaan mikro yang disediakan PT Pegadaian dirancang untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan dengan proses pengajuan yang relatif cepat dan persyaratan yang mudah dipenuhi oleh masyarakat. Dengan adanya pembiayaan mikro, pelaku usaha dapat memperoleh modal yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha yang dijalankan.

Selain membantu memenuhi kebutuhan modal usaha, pembiayaan mikro juga memiliki peran dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Melalui akses pembiayaan yang lebih mudah, masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan ekonomi. Oleh karena itu, pembiayaan mikro menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

2.5. Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian langkah atau tahapan kegiatan yang disusun secara sistematis untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu. Dalam suatu organisasi atau perusahaan, prosedur digunakan sebagai pedoman kerja agar setiap kegiatan dapat dilaksanakan secara teratur, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya prosedur, pelaksanaan

pekerjaan dapat berjalan lebih efektif dan meminimalkan terjadinya kesalahan dalam proses operasional.

Menurut Manab et al (2022), prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu atau lebih departemen yang dibuat untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan secara seragam dan berulang. Dalam suatu perusahaan, prosedur memiliki peran yang sangat penting karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan berbagai aktivitas operasional. Prosedur yang baik dapat membantu menciptakan keteraturan kerja, memperjelas tugas dan tanggung jawab setiap pihak yang terlibat, serta memudahkan proses pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan yang dilakukan. Selain itu, prosedur juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi kerja dan memastikan bahwa setiap kegiatan dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Berkaitan dengan pemberian pembiayaan mikro, prosedur diperlukan untuk mengatur tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh nasabah dan pihak perusahaan mulai dari pengajuan pembiayaan, pemeriksaan persyaratan, analisis kelayakan dan penilaian jaminan, hingga pencairan dana. Dengan adanya prosedur yang jelas, proses pemberian pembiayaan dapat berjalan secara teratur, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan (PT Pegadaian, 2025).

2.6. Prosedur Pembiayaan

Prosedur pembiayaan merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui oleh calon nasabah dan pihak lembaga keuangan dalam proses penyaluran pembiayaan.

Prosedur tersebut disusun untuk memastikan bahwa pembiayaan diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, prosedur pemberian pembiayaan juga bertujuan untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kelancaran operasional perusahaan (Kasmir, 2021).

Dalam pelaksanaannya, setiap lembaga keuangan dapat memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan kebijakan, jenis pembiayaan, dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing lembaga. Secara umum, pemberian pembiayaan dilakukan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persyaratan, analisis kelayakan, penilaian jaminan, pengambilan keputusan, pencairan, hingga pembayaran kewajiban nasabah. Tahapan tersebut menjadi dasar dalam pelaksanaan pemberian pembiayaan sebelum diterapkan sesuai dengan ketentuan masing-masing lembaga keuangan.

2.6.1. Tahapan Prosedur Pembiayaan secara Umum

Tahapan prosedur pembiayaan merupakan rangkaian proses yang dilakukan sejak calon nasabah mengajukan permohonan sampai dengan pembiayaan dilunasi. Tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pengajuan Permohonan Pembiayaan

Pengajuan permohonan merupakan tahap awal dalam proses pemberian pembiayaan. Pada tahap ini, calon nasabah menyampaikan permohonan pembiayaan kepada lembaga keuangan dengan memberikan informasi mengenai identitas diri, tujuan penggunaan dana, jumlah pembiayaan yang

dibutuhkan, jangka waktu pembiayaan, serta dokumen persyaratan yang telah ditentukan.

Pengajuan permohonan menjadi dasar bagi lembaga keuangan untuk memperoleh informasi awal mengenai calon nasabah dan kebutuhan pembiayaan yang diajukan. Informasi tersebut selanjutnya digunakan dalam proses pemeriksaan dan analisis kelayakan. Oleh karena itu, calon nasabah harus memberikan informasi dan dokumen secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar proses pembiayaan dapat dilakukan secara tepat.

Pada tahap ini, lembaga keuangan juga dapat memberikan informasi kepada calon nasabah mengenai produk pembiayaan, persyaratan, jumlah pembiayaan yang dapat diberikan, jangka waktu, kewajiban pembayaran, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pembiayaan. Dengan adanya informasi tersebut, calon nasabah dapat memahami ketentuan pembiayaan sebelum melanjutkan proses pengajuan (Kasmir, 2021).

2. Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen

Setelah permohonan diterima, tahap selanjutnya adalah pemeriksaan persyaratan dan dokumen. Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen yang disampaikan calon nasabah untuk memastikan bahwa seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi dan informasi yang diberikan dapat digunakan sebagai dasar dalam proses pembiayaan.

Pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan dokumen, tetapi juga terhadap kesesuaian dan kebenaran data yang tercantum di dalamnya. Dokumen yang diperiksa dapat meliputi identitas diri, dokumen usaha, bukti pendapatan, dokumen kepemilikan aset, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan jenis pembiayaan yang diajukan.

Apabila terdapat dokumen yang belum lengkap atau terdapat ketidaksesuaian data, lembaga keuangan dapat meminta calon nasabah untuk melengkapi atau memperbaiki dokumen tersebut. Permohonan pembiayaan selanjutnya dapat diproses apabila persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi. Pemeriksaan ini penting dilakukan karena kelengkapan dan keakuratan dokumen menjadi salah satu dasar dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan (Detyena & Dona, 2023).

3. Analisis Kelayakan Pembiayaan

Analisis kelayakan pembiayaan merupakan proses penilaian yang dilakukan untuk mengetahui apakah calon nasabah layak menerima pembiayaan yang diajukan. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai informasi yang berkaitan dengan karakter, kemampuan membayar, kondisi keuangan, usaha, jaminan, serta kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

Salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam analisis pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition of Economy* (Sasmita et al., 2021). *Character* berkaitan dengan karakter dan

itikad calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya. *Capacity* berkaitan dengan kemampuan calon nasabah dalam menghasilkan pendapatan dan membayar kewajiban pembiayaan. *Capital* berkaitan dengan kondisi permodalan atau kemampuan keuangan calon nasabah. *Collateral* berkaitan dengan jaminan yang diberikan sebagai salah satu bentuk pengamanan pembiayaan. Sementara itu, *Condition of Economy* berkaitan dengan kondisi ekonomi dan lingkungan usaha yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha calon nasabah (Manab et al., 2022).

Dalam analisis kelayakan, kemampuan membayar menjadi salah satu aspek penting yang diperhatikan oleh lembaga keuangan. Penilaian dilakukan dengan melihat sumber pendapatan, kondisi keuangan, kewajiban yang sedang dimiliki, serta kemampuan calon nasabah dalam memenuhi pembayaran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan. Bagi calon nasabah yang menjalankan usaha, kondisi dan prospek usaha juga perlu diperhatikan untuk mengetahui kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan.

Selain kemampuan membayar, lembaga keuangan juga dapat mempertimbangkan jaminan atau *Collateral* merupakan bagian dari analisis kelayakan pembiayaan. Penilaian jaminan dilakukan untuk mengetahui jenis, kepemilikan, keabsahan, kondisi, serta nilai ekonomis jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan menjadi salah satu aspek yang dipertimbangkan dalam analisis karena dapat digunakan sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang diberikan apabila terjadi kondisi yang menyebabkan kewajiban nasabah tidak dapat dipenuhi (Bhakti et al., 2023).

Menurut Sasmita et al (2021), analisis kredit perlu memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan kemampuan dan risiko calon debitur, termasuk jaminan yang digunakan untuk mendukung fasilitas kredit. Oleh karena itu, penilaian jaminan tidak diposisikan sebagai tahapan yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari analisis kelayakan pembiayaan.

Dalam penilaian jaminan, lembaga keuangan dapat mempertimbangkan kecukupan nilai jaminan terhadap jumlah pembiayaan yang diberikan melalui konsep *Collateral Coverage*. *Collateral Coverage* menunjukkan perbandingan antara nilai jaminan yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pembiayaan atau kredit yang diberikan. Konsep tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam menilai tingkat keamanan pembiayaan. Besaran *Collateral Coverage* yang digunakan dapat berbeda sesuai dengan kebijakan dan ketentuan masing-masing lembaga keuangan.

Dengan demikian, analisis kelayakan pembiayaan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan calon nasabah dalam membayar angsuran, tetapi juga mempertimbangkan karakter, kondisi modal, jaminan, serta kondisi usaha dan ekonomi. Hasil analisis tersebut kemudian menjadi salah satu dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan keputusan atas permohonan pembiayaan(Sasmita et al., 2021).

4. Survei dan Verifikasi

Setelah dilakukan pemeriksaan dokumen dan analisis awal, lembaga keuangan dapat melakukan survei dan verifikasi untuk memastikan kesesuaian informasi

yang diberikan oleh calon nasabah dengan kondisi sebenarnya. Survei dapat dilakukan terhadap tempat tinggal, lokasi usaha, kegiatan usaha, kondisi lingkungan, maupun informasi lain yang berkaitan dengan permohonan pembiayaan.

Survei dan verifikasi bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi calon nasabah. Bagi calon nasabah yang memiliki usaha, survei dapat digunakan untuk melihat keberadaan dan aktivitas usaha, kondisi usaha, perkembangan usaha, serta potensi pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban pembiayaan.

Hasil survei kemudian dapat dibandingkan dengan informasi dan dokumen yang telah disampaikan sebelumnya. Apabila terdapat perbedaan antara data yang diberikan dengan kondisi sebenarnya, lembaga keuangan dapat melakukan klarifikasi atau pemeriksaan lebih lanjut sebelum mengambil keputusan pembiayaan (Manab et al., 2022).

5. Keputusan Pembiayaan

Setelah pemeriksaan persyaratan, analisis kelayakan, penilaian jaminan, serta survei dan verifikasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan pembiayaan. Keputusan dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan lembaga keuangan.

Apabila hasil analisis menunjukkan bahwa calon nasabah memenuhi persyaratan dan dinilai layak menerima pembiayaan, permohonan dapat disetujui. Sebaliknya, apabila hasil analisis menunjukkan adanya

ketidaksesuaian dengan ketentuan, risiko yang tinggi, atau kemampuan pembayaran yang tidak memadai, permohonan dapat ditolak.

Keputusan pembiayaan harus didasarkan pada informasi dan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya proses pengambilan keputusan yang dilakukan berdasarkan analisis, lembaga keuangan dapat menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang dinilai memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya.

6. Perjanjian Pembiayaan

Setelah permohonan pembiayaan memperoleh persetujuan, tahap selanjutnya adalah penyusunan dan pelaksanaan perjanjian pembiayaan antara lembaga keuangan dengan nasabah. Perjanjian tersebut menjadi dasar bagi kedua belah pihak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya selama masa pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan pada umumnya memuat informasi mengenai jumlah pembiayaan, tujuan penggunaan dana, jangka waktu, jumlah atau jadwal pembayaran angsuran, biaya yang harus dibayarkan, ketentuan mengenai jaminan apabila ada, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Nasabah perlu memahami isi perjanjian sebelum menyetujuinya agar mengetahui seluruh kewajiban yang harus dipenuhi.

7. Pencairan Pembiayaan

Pencairan merupakan tahap setelah permohonan pembiayaan memperoleh persetujuan dan seluruh persyaratan pencairan telah dipenuhi. Pada tahap ini,

lembaga keuangan menyalurkan dana kepada nasabah sesuai dengan jumlah pembiayaan yang telah disetujui.

Sebelum pencairan dilakukan, lembaga keuangan memastikan bahwa dokumen dan administrasi yang diperlukan telah lengkap serta perjanjian pembiayaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan. Setelah dana diterima, nasabah dapat menggunakan dana tersebut sesuai dengan tujuan pembiayaan yang telah diajukan dan disepakati (Kasmir, 2021).

8. Pembayaran dan Pemantauan Angsuran

Setelah pembiayaan dicairkan, nasabah memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal, jumlah, dan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Pembayaran dilakukan secara berkala sampai seluruh kewajiban nasabah kepada lembaga keuangan dinyatakan lunas.

Selain menerima pembayaran angsuran, lembaga keuangan juga dapat melakukan pemantauan terhadap kelancaran pembayaran dan kondisi nasabah. Pemantauan diperlukan untuk mengetahui apakah nasabah mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian serta untuk mengidentifikasi secara lebih awal apabila terdapat potensi pembiayaan bermasalah.

Berdasarkan uraian tersebut, prosedur pembiayaan secara umum merupakan rangkaian proses yang saling berkaitan, mulai dari pengajuan permohonan, pemeriksaan persyaratan dan dokumen, analisis kelayakan, survei dan verifikasi, keputusan pembiayaan, perjanjian, pencairan, hingga pembayaran dan pemantauan angsuran. Dalam analisis kelayakan, penilaian jaminan atau

Collateral merupakan bagian dari proses analisis dan tidak berdiri sebagai tahapan tersendiri. Rangkaian tersebut menjadi dasar teoritis untuk memahami pelaksanaan pembiayaan pada lembaga keuangan serta dapat digunakan sebagai landasan untuk membandingkan prosedur pembiayaan pada PT Pegadaian dengan prosedur kredit pada bank.

2.7. Analisis 5C Pembiayaan

Analisis 5C pembiayaan merupakan metode yang digunakan oleh lembaga keuangan untuk menilai kelayakan calon nasabah sebelum memberikan pembiayaan. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai kemampuan dan kemauan calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya, sehingga lembaga keuangan dapat mengambil keputusan pembiayaan secara tepat. Penerapan analisis 5C juga berfungsi untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah serta menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan

Analisis 5C terdiri atas lima aspek utama yang menjadi dasar penilaian terhadap calon nasabah, yaitu sebagai berikut.

1. *Character* (Karakter)

Character merupakan penilaian terhadap kepribadian, integritas, dan itikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran pembiayaan. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kejujuran, tanggung jawab, serta komitmen calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Informasi mengenai

karakter dapat diperoleh melalui wawancara, riwayat pembiayaan, maupun informasi dari pihak lain yang berkaitan dengan calon nasabah.

2. *Capacity* (Kemampuan)

Capacity merupakan penilaian terhadap kemampuan calon nasabah dalam mengelola usaha dan menghasilkan pendapatan untuk membayar angsuran pembiayaan. Penilaian dilakukan dengan melihat kondisi usaha, arus kas, sumber pendapatan, serta kemampuan calon nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.

3. *Capital* (Modal)

Capital merupakan penilaian terhadap kondisi permodalan yang dimiliki oleh calon nasabah. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui besarnya modal sendiri yang dimiliki dalam menjalankan usaha. Semakin baik kondisi permodalan calon nasabah, semakin besar tingkat keyakinan lembaga keuangan bahwa usaha tersebut mampu berkembang dan memenuhi kewajiban pembiayaan.

4. *Collateral* (Jaminan)

Collateral merupakan aset atau jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada lembaga keuangan sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang diterima. Jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada

lembaga keuangan apabila terjadi kegagalan pembayaran atau pembiayaan bermasalah sehingga risiko kerugian dapat diminimalkan.

5. *Condition of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Condition of Economy merupakan penilaian terhadap kondisi ekonomi, perkembangan industri, serta prospek usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kondisi ekonomi terhadap kemampuan usaha dalam menghasilkan pendapatan dan memenuhi kewajiban pembiayaan. Faktor ekonomi yang stabil akan memberikan peluang yang lebih besar bagi kelancaran pembayaran pembiayaan.

Berdasarkan kelima aspek tersebut, analisis 5C pembiayaan menjadi salah satu dasar penting dalam proses pemberian pembiayaan. Melalui penilaian terhadap aspek *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*, lembaga keuangan dapat menentukan kelayakan calon nasabah secara lebih objektif sehingga keputusan pembiayaan yang diambil dapat meminimalkan risiko serta mendukung terciptanya pembiayaan yang sehat dan berkualitas (Kasmir, 2021).

2.8. Jaminan

Jaminan merupakan salah satu unsur penting dalam proses pemberian pembiayaan oleh lembaga keuangan. Keberadaan jaminan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada pihak pemberi pembiayaan bahwa kewajiban nasabah dapat dipenuhi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Selain

sebagai bentuk pengamanan atas dana yang disalurkan, jaminan juga menjadi salah satu upaya penerapan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan pembiayaan. Apabila di kemudian hari nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya, jaminan dapat digunakan sebagai sarana penyelesaian kewajiban sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Kasmir (2021), jaminan merupakan aset yang diserahkan oleh calon nasabah kepada lembaga keuangan sebagai bentuk pengamanan atas pembiayaan yang diterima. Keberadaan jaminan berfungsi untuk memberikan perlindungan kepada lembaga keuangan terhadap kemungkinan terjadinya risiko pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu, nilai jaminan harus dinilai secara cermat agar sesuai dengan jumlah pembiayaan yang diberikan.

Dalam praktik pembiayaan, jaminan dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis. Penilaian terhadap jaminan dilakukan dengan memperhatikan aspek keaslian, kepemilikan, kondisi fisik, nilai pasar, serta kemudahan jaminan untuk dialihkan apabila diperlukan. Penilaian tersebut bertujuan agar jaminan benar-benar dapat memberikan perlindungan kepada lembaga keuangan apabila terjadi wanprestasi oleh nasabah.

Pada PT Pegadaian, jaminan menjadi salah satu komponen yang diperhatikan dalam proses analisis pembiayaan mikro. Petugas melakukan pemeriksaan terhadap legalitas, kepemilikan, dan nilai jaminan yang diajukan oleh calon nasabah sebagai dasar dalam menentukan besarnya pembiayaan yang dapat diberikan. Penilaian jaminan dilakukan bersamaan dengan analisis karakter, kemampuan membayar,

modal, dan kondisi usaha calon nasabah sehingga keputusan pembiayaan dapat dilakukan secara objektif serta sesuai dengan prinsip kehati-hatian perusahaan.

2.9. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Fuad & Trianna (2018)	<i>Analisis Peran Pembiayaan oleh Pegadaian Syariah Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Produk Arrum di Kota Langsa)</i>	Penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Arrum berperan dalam membantu pengembangan UMKM melalui penyediaan modal usaha dengan proses yang relatif mudah dan cepat.
2	Ervina & Wahab (2018)	<i>Analisis Pembiayaan Arrum untuk Usaha Mikro (ARRUM) pada PT Pegadaian Syariah Cabang Blauran Surabaya</i>	Penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.	Pembiayaan ARRUM memberikan kemudahan akses modal bagi pelaku usaha mikro dan mendukung perkembangan usaha nasabah.
3	Novriansyah & Herianingrum (2019)	<i>Peran Pembiayaan Produk ARRUM BPKB PT Pegadaian Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Kota Surabaya</i>	Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	Produk ARRUM BPKB berkontribusi terhadap pengembangan usaha mikro dan kecil melalui dukungan permodalan usaha.
4	Rifadha (2014)	<i>Audit Operasional Atas Pemberian Pembiayaan Bagi Usaha Mikro dan Kecil pada Divisi Usaha Syariah PT Pegadaian (Persero)</i>	Penelitian deskriptif menggunakan pendekatan audit operasional dengan analisis terhadap prosedur pembiayaan.	Prosedur pemberian pembiayaan perlu dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.
5	Detyena & Dona (2023)	<i>Prosedur Pemberian Kredit Mikro Usaha Kecil dan Menengah pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Terendam Padang</i>	Penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.	Proses pemberian kredit mikro dilakukan melalui tahapan pengajuan, pemeriksaan dokumen, analisis, persetujuan, pencairan dana, dan pembayaran angsuran.

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan Fuad dan Trianna (2018), Ervina dan Wahab (2018), Novriansyah dan Herianingrum (2019), Rifadha (2014), serta Detyena dan Dona (2023).

Berdasarkan penelitian terdahulu, dapat diketahui bahwa pembiayaan mikro yang disalurkan oleh PT Pegadaian memiliki peran penting dalam membantu pelaku usaha memperoleh tambahan modal usaha. Selain itu, beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur pemberian pembiayaan yang baik sangat diperlukan untuk menjaga kelancaran proses pembiayaan dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian yang lebih menekankan pada deskripsi prosedur pemberian pembiayaan mikro pada PT Pegadaian UPC Lakarsantri, mulai dari tahap pengajuan hingga pembayaran angsuran.